

ABSTRAK PERATURAN

PENGELOLAAN KINERJA - PERUSAHAAN PERSEROAN - MENTERI KEUANGAN

2017

PERMENKEU RI NOMOR 106/PMK.06/2017 TANGGAL 26 JULI 2017, LL 2017, BN 2017 (1042)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGELOLAAN KINERJA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DI BAWAH PEMBINAAN DAN PENGAWASAN MENTERI KEUANGAN

ABSTRAK : - bahwa untuk mengukur dan memonitor kinerja Perusahaan Perseroan (Persero) di bawah pembinaan dan pengawasan Menteri Keuangan, perlu melakukan pengelolaan terhadap kinerja Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) di bawah pembinaan dan pengawasan Menteri Keuangan melalui suatu pengaturan mengenai pengelolaan kinerja Direksi dan Dewan Komisaris pada Perusahaan Perseroan (Persero) di bawah pembinaan dan pengawasan Menteri Keuangan.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU 17 tahun 2003 (LN Tahun 2003 No.47, TLN 286); UU 19 tahun 2003 (LN Tahun 2003 No.70, TLN 4297); UU 40 tahun 2007 (LN Tahun 2007 No.106, TLN 4756); PP No. 45 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No.117 TLN 4556); PMK Nomor 28/PMK.06/2013 (BN Tahun 2013 No. 130); PMK Nomor 88/PMK.06/2015 (BN Tahun 2015 No. 651);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Ini diatur hal-hal sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan kinerja Direksi dan Dewan Komisaris.
2. Ruang lingkup Pengelolaan Kinerja dan Dewan Komisaris meliputi:
 - a. penyusunan dan penyampaian Kontrak Kinerja;
 - b. penetapan Kontrak Kinerja;
 - c. pengukuran Kinerja;
 - d. penilaian Capaian Kinerja;
 - e. pelaporan Capaian Kinerja; dan
 - f. evaluasi Capaian Kinerja
3. Hasil pencapaian Kontrak Kinerja Direksi dapat digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Persero selama satu tahun anggaran, tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja Persero, dan dasar bagi RUPS untuk memberikan keputusan terkait pemberian *reward* atau penghargaan dan penjatuhan sanksi kepada Direksi.
4. Hasil pencapaian kontrak kinerja Dewan Komisaris dapat digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi selama satu tahun anggaran dan dasar bagi RUPS untuk memberikan keputusan terkait pemberian *reward* atau penghargaan dan penjatuhan sanksi kepada Dewan Komisaris.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juli 2017

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 26 Juli 2017 dan diundangkan pada tanggal 26 Juli 2017